

### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "(Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Di Media Sosial) (Jual Beli Hundpone) ( Studi Putusan Nomor:61/PIB.H/2020/PN.BAN), Oleh Johannes Desmen Npm 20600007 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommesan Medan Pada tanggal 30 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H.  
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lessan Siherng, S.H., M.H.  
NIDN. 01161060001
3. Pembimbing I : Ojak Nainggolan, S.H., M.H.  
NIDN.0123056401
4. Pembimbing II : Meli Hertati Gultom, S.H., M.H.  
NIDN. 0104107604
5. Penguji I : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H.  
NIDN.0131126303
6. Penguji II : Dr. July Esther, S.H., M.H.  
NIDN. 0131077207
7. Penguji III : Ojak Nainggolan, S.H., M.H.  
NIDN. 0123056401



Medan, 03 October 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Jangatur Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara gramatikal Penipuan adalah suatu perbuatan yang tidak jujur (berbohong dan palsu untuk maksud menyesatkan, dengan kata lain mencari keuntungan). Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Yang menyatakan bahwa barang siapa untuk maksud menguntungkan diri Sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau suatu keadaan palsu, baik dengan suatu akal dan tipu muslihat, maupun dengan latar belakang perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang dihukum karena Penipuan.

Beberapa bentuk panipuan; penipuan dengan uang palsu, Penipuan secara mistis dengan cari mangsa dan iming- iming membuat kaya dengan sejumlah uang, Selanjutnya ada juga peniluan melalui penawaran kupon undian biasanya penipuan jenis ini memanfaatkan undian undian yang disebar luaskan melalui media elektronik maupun media cetak seperti televisi, radio, dan koran. Akhir akhir ini penipuan sering terjadi secara online.<sup>1</sup>

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini telah mengakibatkan pola hidup masyarakat kedalam sistem digital, berkaitan dengan ini

---

<sup>1</sup> Djoko Tjahyono, Aspek Hukum Penipuan Online Berbasis Internet, TP. Marga Borneo Tarigas, 2018, hlm.17

maka ada yang menjadi dampak negatif yaitu salah satunya dengan berubahnya cara melakukan tindak pidana, penipuan, salah satunya melalui media sosial.

Media Sosial merupakan suatu media daring di mana penggunaanya dapat berpartisipasi,berbagai,menciptakan isi dengan mudah mencakup blog,jejaring sosial,forum dan dunia virtual.Dampak negatif media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat atau sebaliknya ,interaksi secara tatap muka cenderung menurun ,membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet ,menimbulkan konflik ,masalah privasi ,rentan terhadap pengaruh buruk bagi orang lain ,menyebabkan kecanduan ,menggangu waktu tidur ,menyebabkan depresi dan kecemasan.

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Social media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web
- b. Social media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience(“ one to many “) menjadi praktek komunikasi dialogis antara banyak audience (“ many to many “)
- c. Social media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi mentransformasi manusia dari pengguna isi peran menjadi pembuat peran itu, sendiri.<sup>2</sup>

Kegunaan Media Sosial tak hanya digunakan untuk berkomunikasi atau konten-konten hiburan serta informasi yang sedang/sedang di hangat dibicarakan dalam suatu

---

<sup>2</sup> [http: // prezi.com \(Vddmcub\\_ss/social-media- definisi - Fungsi Farakteristik](http://prezi.com/Vddmcub_ss/social-media- definisi - Fungsi Farakteristik) [http: // prezi.com \(Vddmcub\\_ss/social-media- definisi - Fungsi Farakteristik](http://prezi.com/Vddmcub_ss/social-media- definisi - Fungsi Farakteristik), diakses pada tanggal 29 Agustus 2024, Pukul 23.00 WIB

masyarakat. Media Sosial juga di gunakan untuk memberi materi edukatif bagi para pelajar ,mahasiswa maupun para pekerja.

Kelemahan dan kelebihan Media Sosial beberapa keunggulan dalam media sosial adalah konektivitas, komunikasi REALTIME, serta aksesibilitas informasi. Namun beberapa kerugiannya termasuk potensi kecanduan ,masalah privasi dan penyebaran informasi yang salah .

Pengertian Tindak Pidana dalam Media Sosial bentuk-bentuk Tindak Pidana di Media Sosial yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesulitan ,perjudian ,penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ,pemerasan dan/atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu salah satu kasus tindak pidana penipuan yaitu sebagaimana yang telah diputus Pengadilan Ban,terdakwa di dakwa melakukan Tindak Pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana di atur dalam pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan para dakwaan ke satu sedangkan dakwaan ke dua Terdakwa melakukan penggelepan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo pasal 65 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Atas dakwaan tersebut Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut memutuskan bahwa Terdakwa mengadili secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana.

Di Dalam penjelasan Pasal 378 Kuta yang di katakan Penipuan adalah:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuk dengan memakai :
  - 1) Nama palsu atau keadaan Palsu
  - 2) AlcaI cerdas (tipu muslihat) atau;
  - 3) Pekataan Bohong<sup>3</sup>

Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Media Sosial dapat di jerat menggunakan beberapa Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pelaku yang melakukan Perusakan reputasi Instansi Pemerintah dapat di jerat dengan Pasal ini. Perusakan reputasi ini dapat menyebabkan kerugian Materill dan Immaterill bagi Instansi Pemerintah
2. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Penipuan Online dapat di jerat dengan Pasal ini, yang melarang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dengan demikian pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Media Sosial dapat di jerat menggunakan beberapa Pasal Hukum yang berbeda, tergantung pada jenis dan dampak Tindakan Penipuan tersebut.<sup>4</sup>

Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Media Sosial dapat di jerat dengan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),<sup>5</sup> yang melarang

---

<sup>3</sup> R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> UU ITE Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

perusakan Reputasi Instansi Pemerintah dan Tindakan Penipuan yang menggunakan Media Sosial untuk mengelabui masyarakat dan merugikan pihak lain. Selain itu, Penipuan Online juga dapat di jerat dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yang melarang Penipuan melalui Internet dan Media Elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik membahas lebih dalam mengenai pelaku tindak pidana penipuan di media sosial. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul, “**Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 61/PID.B/2020/PN BANTAENG, 17 APRIL 2020)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Bersarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka yang menjadi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengadili dan memutus tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Bantaeng,17 April 2020).
2. Bagaimana penyelesaian dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui Media Sosial?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan Rumusan yang telah di uraikan di atas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial (Putusan 61/Pid.B/2020/PN Bantaeng, 17 April 2020).
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang Menjadi Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, untuk memperkaya keterangan hukum hukuman terhadap Tindak Pidana yang dilakukan secara berlanjut.
2. Secara Praktis untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Masyarakat luas dan aparat penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Memberikan deskripsi tentang pengertian Hukum Pidana tidaklah mudah, sebab, suatu pengertian yang di berikan para ahli tentang pengertian Hukum Pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli Hukum Pidana yang mengartikan Hukum Pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup Hukum Pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian Hukum Pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak mengherankan jika di jumpai banyak sekali pengertian Hukum Pidana yang di kemukakan oleh para ahli Hukum Pidana yang berbeda antara satu dengan lain.

Salah satu Ahli Hukum yang bernama Moeljantno mengartikan Hukum Pidana sebagai bagian dari keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.<sup>6</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi Pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan itu.

---

<sup>6</sup> Moeljantno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dapat dijatuhi Pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan Pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang di duga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian Hukum Pidana yang di kemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan Hukum Pidana Materil (point 1 dan 2), tetapi juga Hukum Pidana Formil (point 3). Hukum Pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang di larang dan di ancam dengan saksi Pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan Pidana itu di jatuhi Pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

*Van Bemmelen* secara eksplisit mengartikan Hukum Pidana dalam dua hal, yaitu Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formal. Menurutnya Hukum Pidana Materil terdiri atas tindak Pidana yang di sebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu, dan Pidana yang di ancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan Hukum Pidana Formal adalah mengatur dengan cara bagaimana acara Pidana seharusnya di lakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhartikan pada kesempatan itu.<sup>7</sup> Pengertian *Van Bemmelen* ini agak sama dengan pengertian Hukum Pidana yang di kemukakan oleh Moeljatno, yaitu dalam kategori Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formal

Pendapat Ahli Hukum Wirjono Prodjodikoro memberikan Pengertian Hukum Pidana ke dalam Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formal. Menurutnya isi

---

<sup>7</sup>Mr. J. M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm,2-3

Hukum Pidana Materil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan Hukum Pidana; penunjukan orang atau badan Hukum yang pada umumnya dapat di Hukum Pidana; dan penunjukan jenis Hukuman Pidana yang dapat di jatuhkan. Sedangkan Hukum Pidana Formal(Hukum Acara Pidana) berhubungan erat dengan diadakannya Hukum Pidana Materil, oleh karena, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.<sup>8</sup>

Sudarto Ahli Hukum Pidana lain, juga mendefinisikan Hukum Pidana sebagai Hukum yang memuat aturan-aturan Hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat Pidana sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, yaitu:

1. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang di ancam Pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan Pidana. Jadi di sini seoala-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak Hukum, Perbuatan-perbuatan apa yang di larang dan siapa yang dapat di pidana
2. KUHP menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan di terima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang itu. Dalam Hukum Pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa Pidana akan tetapi juga apa yang di sebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, 1962. Hlm13.

<sup>9</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977,hlm.100-101

Pengertian yang di kemukakan oleh Ahli Hukum yang bernama sudarto lebih sempit dari pengertian yang di uraikannya oleh Moeljatno, *Van Bemmelen*, dan Wirjono Prodjodikoro. Karena Sudarto hanya mengartikan Hukum Pidana sebagai Hukum Pidana Materil, yankni berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang di larang dan di ancam pidana.

Selain itu Pengertian Hukum Pidana juga dikemukakan oleh Adami Chazawi. Dia mengartikan Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik yang memuat atau berisi ketentuan-kententuan tentang:<sup>10</sup>

Pengertian Hukum Pidana yang Adami Chazawi tersebut lebih luas lagi yang tidak hanya pengertian Hukum Pidana dalam arti materil dan formil, tetapi juga dalam arti Hukum eksekutoriil. Artinya, Hukum Pidana tidak hanya berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan yang di larang dan di ancam dengan saksi Pidana, kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi Pidana, dan proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi juga bagaimana pelaksanaan Pidana yang telah di jatuhkan kepada orang itu.

Andi Zainal Abidin mengartikan Hukum Pidana meliputi, pertama, perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengambiannya telah di tetapkan saksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; Peraturan-peraturan yang harus di taati dan diindahkan oleh setiap orang; Kedua, Kentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

pelanggaran peraturan-peraturan itu; dan Ketiga, Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu<sup>11</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana.**

Menurut Soesilo, Unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP harus terpenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuan. Unsur-unsur adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- Unsur Objektif.

Unsur Objektif adalah unsur yang perbuatannya itu dilakukan untuk membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau alat penggerak agar orang lain dapat memercayainya antara lain unsur sebagai berikut:

1. Memakai Nama Palsu
2. Memakai Keadaan Palsu
3. Rangkaian Kata-kata Bohong
4. Tipu Muslihat
5. Agar Menyerahkan Suatu Barang
6. Membuat hutang,; dan
7. Menghapuskan Piutang.

- Unsur Subjektif.

Unsur Subjektif merupakan unsur dengan maksud atau tujuan yang terbagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>11</sup> A. Zainal.Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.  
<sup>12</sup> Soesilo, 1991, pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, (Bogor: Politea), hlm. 89.

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
- 2) Dengan melawan Hukum.

Sedangkan Menurut Moeljatno unsur-unsur Tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Ada seseorang yang dibujuk atau di gerakan untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau membuat hutang atau menghapus piutang. Sehingga barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang di serahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga juga bisa kepunyaan orang lain;
- b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;
- c) Yang menjadi korban Penipuan itu harus di gerakan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:

Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya: dan

- Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan demikian seseorang baru dapat dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Pasal 378 KUHP, jika unsur penipuannya

---

<sup>13</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.70 Unsur Objektif adalah unsur yang perbuatannya itu dilakukan untuk membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau alat penggerak agar orang lain dapat mempercayainya antara lain unsur sebagai berikut:

telah terpenuhi maka orang yang bersalah tersebut dapat di jatuhkan sanksi Pidana sesuai dengan Perbuatannya.<sup>14</sup>

### **3. Pertanggung Jawaban Pidana.**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban Pidana disebut sebagai *Responsibility*, atau *Criminal Riability*. Konsep Pertanggungjawaban Pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal Hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban Pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk menentukan apakah seorang tersangka atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk yang menentukan seseorang tersebut dibebaskan atau di pidana.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

---

<sup>14</sup>Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.70 Unsur Objektif adalah unsur yang perbuatannya itu dilakukan untuk membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau alat penggerak agar orang lain dapat mempercayainya antara lain unsur sebagai berikut:

<sup>15</sup> Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai penipuan adalah bahwa penipuan berasal dari kata tipu artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan lain sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau untuk mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu atau mengecoh. Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini *termasuk materieel delict artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya*.<sup>16</sup>

## **2. Jenis Tindak Pidana Penipuan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Setiap pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395 yang mempunyai jenis penipuan yang berbeda-beda.

jenis-jenis penipuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHP mengenai Tindak Pidana Penipuan dalam bentuk pokok;
2. Pasal 379 a KUHP mengenai Tindak Pidana Penipuan Ringan;
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang Tindak Pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas barangnya.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu Tindak Pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya cipta orang;

---

<sup>16</sup> [Pengertian Tindak Pidana Penipuan - Tindak Pidana \(123dok.com\)](http://123dok.com)

5. Pasal 381 KUHP mengenai Penipuan pada pertanggungan atau perangsurance.<sup>17</sup> Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggung
6. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak Pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*;
7. Pasal 382 KUHP mengatur tindak Pidana penipuan dalam jual-beli
8. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) *kognosement*.
9. Pasal 384 KUHP mengatur tindak Pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*

Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

Lebih lanjut menurut R. Soesilo , kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan penipuan”. Yang mana penipu itu pekerjaannya.

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik( tipu muslihat). Atau karangan perkataan bohong.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah-1, Op.cit, Jakarta, hal. 112.

Unsur-unsur:

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti 'perbuatan/perkataan tidak jujur atau berbohong, palsu dan dengan maksud serta tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau juga mencari keuntungan. Tindakan Penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan merugikan orang lain termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan pidana.<sup>19</sup>

Di dalam KUHP, pada Pasal 378 KUHP ditetapkan bahwa kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk yang umum, sedangkan dalam Bab xxv buku II KUHP, itu memuat berbagai macam bentuk Penipuan terhadap harta benda dan dirumuskan ke dalam 20 Pasal, masing-masing Pasal mempunyai nama khusus (Penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan Pasal Bab xxv di kenal dengan nama bedrog (perbuatan curang)

Pasal 378 KUHP mengatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan** dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> [Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan \(hukumonline.com\)](http://www.hukumonline.com)

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana tertentu di Indonesia (Bandung, Repika Aditama 2003).hal.52.

<sup>20</sup> [www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c](http://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c)

P. A. F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) kuhp atau pasal 17 ayat (1) uu 1/2023;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 kuhp atau pasal 459 uu 1/2023;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 kuhp atau pasal 430 uu 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 kuhp atau pasal 516 uu 1/2023;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan (hal. 194). P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan.

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum” (hal. 195).Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

- Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan demikian seseorang baru dapat dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Pasal 378 KUHP, jika unsur penipuannya telah terpenuhi maka orang yang bersalah tersebut dapat di jatuhkan sanksi Pidana sesuai dengan Perbuatannya.

### **C. Tentang Pembuktian Perkara Pidana**

#### **1. Tentang Pembuktian Perkara Pidana.**

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

#### **2. Asas Pembuktian Perkara Pidana.**

Asas pembuktian dalam perkara pidana adalah suatu perangkat aturan formal yang digunakan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Asas pembuktian ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin proses pemeriksaan perkara pidana.<sup>21</sup> Asas-asas Hukum Acara Pidana adalah prinsip-prinsip yang mengatur proses peradilan Pidana di Indonesia. Berikut beberapa asas utama:

Asas Waktu dan kesempatan yang cukup (*Right to a fair and Speedy Trial*):

Setiap orang berhak mendapatkan proses peradilan yang adil, tanpa penundaan yang tidak perlu, dan memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan

---

<sup>21</sup><https://www.google.com/gasearch?q=asas%20pembuktian%20perkara%20pidana&source=sh/x/gm2/5#vhid=zephyr:0&vssid=atritem->

### **3. Alat-alat Bukti Dalam Perkara Pidana**

Alat bukti petunjuk adalah sebuah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindakan pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana.

Petunjuk yang dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penelitian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu yang dilakukan oleh hakim. Di dalam KUHAP, terdapat aspek penting yang di butuhkan untuk mengukur dan menilai dari suatu kebenaran dari alat bukti yang sah. Jenis-jenis alat bukti yang sah tersebut tertuang di dalam KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP
2. Keterangan ahli yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP
3. Surat, yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP
4. Petunjuk, yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP
5. Keterangan terdakwa, yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP

Untuk mendapatkan alat bukti petunjuk dapat dilakukan dengan mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat maupun alat bukti keterangan terdakwa. Sedangkan untuk mendapatkan alat bukti dari seseorang anak di bawah umur yang menyaksikan suatu tindak pidana, maka keterangan yang diberikan tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan sanksi, melainkan sebagai alat bukti petunjuk.

Kemudian jika seseorang dengan gangguan ingatan menyaksikan terjadinya suatu perkara, maka keterangan yang diberikan itu juga merupakan alat bukti

petunjuk. Begitu pun dengan seseorang yang divonis mendapat gangguan jiwa, maka keterangannya merupakan alat bukti petunjuk.<sup>22</sup>

#### **4. Pertimbangan Hukum Hakim.**

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan Hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini di buktikan, maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: Hakikat pada pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian Unsur-Unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum Putusan Hakim.<sup>23</sup>

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan menurut Rusli Muhammad<sup>24</sup> dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis:

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam Putusan.

Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

---

<sup>22</sup> Penerapan Alat Bukti Petunjuk dalam Peradilan Pidana ([hukumonline.com](http://hukumonline.com))

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal. 193.

<sup>24</sup> Rusli Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal, 212-220.

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak Pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

- Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum atau pun dari Penasihat Hukum

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

- Latar Belakang Terdakwa

Latar Belakang perbuatan Terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Kriminal.

- Akibat Perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Pidana yang dilakukan Terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian terhadap pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh

buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian:**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Lokasi penelitian dapat berupa desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, atau wilayah geografis lainnya. Lokasi penelitian harus dipilih dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan tujuan, latar belakang, dan masalah penelitian. Oleh karena itu, gambaran umum Lokasi penelitian menjadi hal yang sangat krusial bagi peneliti baik untuk skripsi atau tesis. Dalam menulis skripsi, gambaran umum lokasi penelitian adalah salah satu bagian penting yang harus disajikan dalam bab pendahuluan dan bab latar belakang masalah. Secara umum, Gambaran umum lokasi penelitian bertujuan untuk memberikan informasi dasar tentang kondisi atau karakteristik lokasi penelitian kepada pembaca. Gambaran umum lokasi penelitian juga dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan analisis data dan menyimpulkan hasil penelitian.<sup>25</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian:**

Pendekatan penelitian adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian. Berikut adalah beberapa jenis pendekatan penelitian yang umum di gunakan.

1. Pendekatan kualitatif, pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data yang di ukur secara numerik. Data yang di kumpulkan dapat berupa pengamatan, wawancara, atau dokumen. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, atau kesehatan. Keuntungan dari pendekatan kualitatif adalah dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif dari orang yang di teliti.

---

<sup>25</sup> [Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Pengertian dan Isi – Dunia Kampus](#)

2. Pendekatan Kuantitatif, pendekatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur secara numerik. Data yang dikumpulkan dapat berupa survei, eksperimen, atau pengukuran. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial, psikologi, atau bisnis. Keuntungan dari pendekatan kuantitatif adalah dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang hubungan antara variabel-variabel tertentu.
3. Pendekatan campuran (*Mixed Methods*), pendekatan yang menggabungkan pendekatan kualitatif dalam satu penelitian. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian interdisiplin atau multi metode. Keuntungan dari metode campuran adalah dapat menggabungkan kekuatan dari kedua pendekatan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena.<sup>26</sup>

#### **B. Sumber Data:**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian dan data primer. Dan data-data yang sudah resmi.

#### **D. Metode Pengumpulan Data:**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Ada beberapa teknik yang digunakan antara lain.

1. **Observasi (Pengamatan):** Melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau kejadian yang ingin diteliti. Contohnya mengamati perilaku hewan di alam liar.

---

<sup>26</sup> [Pendekatan Penelitian: Jenis-jenis dan Cara Memilih yang Tepat untuk Skripsi - Jasa Bimbingan Skripsi \(skripsiyuk.com\)](http://skripsiyuk.com)

2. **Kuesione (Angket):** Mengumpulkan data melalui pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden kuesioner sering digunakan dalam survei pendapat atau penelitian social.
3. **Wawancara:** Melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara bisa bersifat terstruktur (mengikuti daftar pertanyaan) atau tidak terstruktur (lebih bebas)
4. **Dokumentasi:** Mengumpulkan data dari dokumen tertulis, seperti arsip, catatan, atau laporan.<sup>27</sup>

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data :**

Teknik Analisis Data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu di lakukan agar tahu kevalidan data yang di dapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya.

Pengertian Teknik Analisis Data menurut Para Ahli.

- *Lexy J.Moleong*

Menurutnya, teknik analisis data adalah suatu kegiatan untuk memeriksa yang berasal dari instrumen Penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, dan lain sebagainya di dalam suatu penelitian.

- *Spradley*

Analisis data adalah suatu kegiatan yang terkait dengan pengujian di dalam bagian-bagian penelitian, yang bertujuan untuk mencari pola tertentu.

- *Qomari*

---

<sup>27</sup> Copilot dengan GPT-4 (bing.com)

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk mengolah dan menyajikan data untuk menjawab permasalahan yang sedang di teliti

- *Bogdan*

Teknik analisis data adalah proses sistematika untuk mencari dan menyusun data yang didapat dari dokumentasi, wawancara, dan lain sebagainya ke dalam suatu kategori. Menyusun dalam hal ini adalah memilah mana yang penting dan juga membuat kesimpulan.<sup>28</sup>

#### **F. Analisis Data:**

Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data memiliki banyak sisi dan pendekatan, mencakup beragam teknik dengan berbagai nama, dan digunakan dalam berbagai bidang bisnis, ilmu pengetahuan, dan ilmu sosial. Dalam dunia bisnis saat ini, analisis data berperan dalam membuat keputusan lebih ilmiah dan membantu bisnis beroperasi lebih efektif.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> [Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, dan Cara Pemilihan \(sampoernauniversity.ac.id\)](http://sampoernauniversity.ac.id)

<sup>29</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_data?utm\\_source=perplexity](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis_data?utm_source=perplexity)